

IMPLEMENTASI SHARF (VALUTA ASING) DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA PERBANKAN SYARIAH

Shalsabila Azzahra¹, Mustofa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2220020049@student.uinsgd.ac.id, mustofahasan@uinsgd.ac.id

Abstract:

This study aims to determine the Islamic foreign exchange exchange system (Al-Sharf) in Islamic banks and the views of Islamic banks on foreign currency exchange contracts in accordance with the principles that apply in Islamic teachings (Sharia). This research is a type of library research by collecting various reference sources from several books and journals. The results of this study indicate that; shows that the practice of buying and selling foreign currency (Al-Sharf) according to mu'amalah fiqh is permissible if it is carried out on the basis of willingness between the two parties and in cash (spot) and it is not permissible to add goods of the same kind (gold with gold or silver). with silver). The involvement of Islamic Banks in the application of foreign exchange trading applications, banks are essentially an Intermediary Institution between savers and investors, and Islamic banks are no exception. However, Islamic banks must comply with Sharia provisions based on the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Islamic foreign exchange, Islamic bank.

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نظام الصرف الأجنبي الإسلامي (الشرف) في البنوك الإسلامية وآراء البنوك الإسلامية بشأن عقود الصرف الأجنبي وفقاً للمبادئ المطبقة في التعاليم الإسلامية (الشريعة). هذه الدراسة هي دراسة بحثية مكتبية تجمع مصادر مرجعية مختلفة من عدة كتب ومجلات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تداول العملات الأجنبية (الشرف) وفقاً لفقهاء المعاملات مسموح به إذا تم على أساس التراضي بين الطرفين وعلى أساس فوري، ولا يجوز إضافة عناصر من نفس النوع (الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة). إن مشاركة البنوك الإسلامية في تطبيق تداول العملات الأجنبية يعني أن البنوك هي في الأساس وسطاء بين المدخرين والمستثمرين، والبنوك الإسلامية ليست استثناءً. ومع ذلك، يجب على البنوك الإسلامية الامتثال لأحكام الشريعة القائمة على القرآن والسنة.

الكلمات المفتاحية: العملات الأجنبية الإسلامية، البنوك الإسلامية.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem valuta asing syariah (Al-Sharf) pada bank syariah dan pandangan bank syariah terhadap kontrak valuta asing sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam ajaran Islam (syariah). Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi dari beberapa buku dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; menunjukkan bahwa praktek jual beli valuta asing (Al-Sharf) menurut fiqh mu'amalah diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kesediaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (spot) dan tidak diperbolehkan menambah barang yang jenisnya sama (emas dengan emas atau perak dengan perak). Keterlibatan Bank Syariah dalam penerapan aplikasi perdagangan valuta asing, bank pada dasarnya adalah Lembaga Perantara

antara penabung dan investor, dan bank syariah tidak terkecuali. Namun, bank syariah harus mematuhi ketentuan Syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
Kata Kunci: Valuta Asing Islam, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Dengan adanya masa (era) global dan kemajuan dari teknologi yang sangat pesat, hal tersebut menjadikan dunia ini seolah menjadi tanpa batas dan perekonomian antar negara juga menjadi semakin saling terhubung dan terintegrasi. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan dari suatu negara tidak hanya ditentukan dari perekonomian dari negara itu sendiri saja, tetapi selalu terkait dengan system perekonomian global, terutama pada bidang perdagangan internasional.

Perdagangan Internasional memerlukan transfer dan konversi mata uang dari suatu negara ke negara lainnya. Dikarenakan setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan mata uang yang digunakan dan mata uang tersebut memiliki nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Hal tersebut dapat diartikan terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang lain di dalam lalu lintas perdagangan internasional, hal ini lah yang mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing yang akhirnya akan mendorong terjadinya transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas.

Mata uang dari satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, sebagai alat pertukaran yang sah seperti Indonesia, menggunakan rupiah sebagai mata uang, riyal sebagai mata uang yang digunakan di Arab Saudi, dan Dollar sebagai mata uang Amerika. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat melakukannya dengan seorang diri, ada kebutuhan yang dihasilkan dari pihak lain, dan dari tempat yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana yang berfungsi sebagai pertukaran dan satuan pengukuran nilai untuk melakukan transaksi (Wahab 2016).

Transaksi valuta asing akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat berubah kapan saja, seiring dengan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak yang memiliki kepentingan terhadap mata uang asing, seperti investor, exportir, importir dan bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengaturan system layanan jasa keuangan tersebut, dan diharuskan pengaturannya haruslah berdasarkan syariat agama Islam. memperhatikan sistem pertukaran valuta asing sesuai dengan syariat serta memberikan solusi agar terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam seperti ribawi, spekulatif, penipuan serta unsur penzaliman lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. (Wahid 2016).

Terdapat empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh. Namun, tidak semua bank umum syariah melakukan transaksi pertukaran valuta asing. Dari ke empat belas bank umum syariah

hanya tiga bank yang melakukan transaksi valuta asing diantaranya: PT. Bank Muamalat Tbk. PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Transaksi pertukaran valuta asing dapat memberikan imbal jasa atau fee based income pada PT. Bank Syariah Tbk adapun fee based income secara keseluruhan dalam rupiah yakni; PT. Bank Syariah Muamalat Tbk memperoleh nilai transaksi valuta asing pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,99 Miliar, tahun 2016 memperoleh kenaikan transaksi valuta asing sebesar Rp. 14,63 Miliar, tahun 2017 memperoleh kenaikan transaksi sebesar Rp. 23,29 Triliun, tahun 2018 mengalami penurunan transaksi valuta asing sebesar Rp. 19,84 Triliun, dan ditahun 2019 masih mengalami penurunan sebesar Rp. 8,29 Triliun.

Nilai transaksi pertukaran valuta asing secara keseluruhan dalam rupiah pada PT. Bank syariah mandiri Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 21. 11 Miliar pada tahun 2016 sebesar Rp. 22,02 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 22,17 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 7,81 Miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp. 8,50 Miliar, pada tahun 2015 sampai tahun 2017 PT. Bank Syariah Mandiri menyediakan mata uang Dollar Hongkong, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 Pt. Bank Syariah Mandiri baru menyediakan mata uang Dollar Australia. Nilai transaksi pertukaran valuta asing secara keseluruhan dalam rupiah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,09 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 6,40 Miliar Tahun 2017 sebesar Rp. 8,16 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 6,72 Miliar dan tahun 2019 sebesar Rp. 4,30 Miliar. Keterlibatan Bank Syariah dalam transaksi valuta asing harus mempunyai pedoman kerja operasional agar mempunyai akses luas untuk masuk diperdagangan valuta asing, pedoman kerja operasional tersebut harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Wahhab (2016) mengemukakan bahwa Bank syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah yang berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah. Bank syariah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa, seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapatkan perhatian dari elemen Bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Diharapkan dengan inovasi produk valuta asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh M. Zaidi Abdad (2019) tentang Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia, berpendapat bahwa Fatwa-fatwa DSNMUI mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi syariah, sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwafatwa tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nazieh Ibadillah (2019) tentang Konsep pertukaran mata uang dalam Islam dalam penelitiannya mengemukakan Pertukaran mata uang dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata

uang akad Al-Sharf. Pengawasan mengenai pertukaran valuta asing dilakukan dengan kerja sama antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia berupa pengawasan mengenai kegiatan usaha dan kurs jual beli valuta asing.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi Pustaka (library research) dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi dari beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan artikel ini untuk mengetahui system pertukaran valuta asing (akad Sharf). Selanjutnya penulis mengkaji dan melakukan analisis mengenai implementasi sharf dalam Lembaga perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dirangkum dan diperoleh dari aplikasi *Publish Or Perish* tersebut menunjukkan bahwa praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) menurut fiqh mu'amalah dibolehkan jika dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (spot) serta tidak boleh dengan menambahkan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Keterlibatan Bank Syariah dalam aplikasi dalam aplikasi perdagangan foreign exchange, bank pada hakikatnya merupakan Lembaga Intermediasi antara penabung dan investor, tidak terkecuali dengan bank Syariah. Akan tetapi, bank Syariah harus patuh terhadap ketentuan Syariah yang berlandaskan Alquran dan Sunnah. Bank Syariah diharapkan terus melakukan inovasi - inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa-jasa seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapat perhatian dari elemen bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Transaksi *valassecara syariah* diperbolehkan hanya untuk transaksi spot saja yang disertai dengan *underlying* karena pelaksanaannya tunai (maksimal 2 hari).

Dasar hukumnya ada pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, Hadist, dan ijma. rukunnya terdiri dari adanya penjual dan pembeli (aqidain), uang/harta dan barang yang dibeli (ma'qud alaih) serta adanya lafaz / ijab dan qabul. Sedangkan syarat sahnya transaksi valas secara syariah adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, kemudian harus dihindari jual beli bersyarat, serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (bai' al-fudhuli).

Mekanisme pertukaran valuta asing akad Al-Sharf dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan:

- a) Kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank Syariah, Nasabah perindividu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi pertukaran mata uang asing cukup membawa sejumlah mata uang rupiah untuk dipertukarkan dengan mata uang asing lainnya tanpa adanya persyaratan khusus yang diberikan ke pada pihak nasabah.
- b) Pertukaran mata uang asing dengan pendebitan rekening nasabah Pihak nasabah yang ingin melakukan transaksi pertukaran mata uang asing

melalui rekeningnya dapat dilakukan oleh pihak Bank Syariah dengan penarikan saldo nasabah untuk ditukarkan dengan mata uang asing atas persetujuan pihak nasabah.

- c) Pihak Bank Syariah melakukan kunjungan ke tempat-tempat manasik haji atau umroh. Pihak Bank Syariah berkoordinasi melalui surat permohonan kerja sama dengan pihak travel rekanan Bank Syariah untuk menyediakan stand (tempat) Penukaran Mata Uang Asing Bagi Para Calon Jamaah Haji Atau Umroh.
- d) Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran valuta asing ditangani oleh pihak teller, pihak teller menjelaskan nilai penjualan riyal kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing kemudian, teller merekap seluruh transaksi pertukaran valuta asing untuk dipertanggung jawabkan kepada Branch Operation Service Manager (BOSM). Transaksi pertukaran mata uang asing yang dijalankan Bank Syariah dilakukan sesuai kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh (Huda, 2018) mengenai etika pertukaran valas dalam pasar valuta asing menemukan bahwa, etika pertukaran valas hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan. Sedangkan kesesuaian pelaksanaan transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariat islam yang telah dihipunkan dalam akad Al-sharf Bank Syariah melakukan pertukaran valuta asing sesuai prinsip syariat Islam dengan kegiatan transaksi:

- a) Bank Syariah melakukan pertukaran valuta asing bebas dari riba atau bunga.
- b) Bank Syariah melaksanakan transaksi pertukaran valuta asing dengan tidak dapat mengangsur penyerahan mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya yang dipertukarkan oleh pihak nasabah dan pihak bank syariah.
- c) Bank Syariah melakukan penukaran mata uang untuk jenis yang sama dipertukarkan dengan nilai yang seimbang dan dilakukan secara tunai.
- d) Bank Syariah melakukan penukaran mata uang dengan mengikuti nilai kurs pada saat transaksi dilakukan kemudian, dikonfirmasi ke treasury bank syariah.
- e) Nilai penjualan dan nilai pembelian yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah berdasarkan atas persetujuan dengan nasabah, (akadnya sudah jelas).
- f) Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran mata uang asing tidak untuk berspekulasi melainkan, pertukaran mata uang asing dilakukan hanya sebatas kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing.
- g) Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran mata uang asing secara spot, batas waktu penyelesaian transaksi maksimal sampai jam 5 sore.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pertukaran valuta asing pada Bank Syariah Telah Sesuai dengan prinsip syariat Islam yang telah sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang dihipunkan dalam akad Al-sharf sebagaimana, telah dituangkan dalam buku (Syamsuddin, 2014: 23), dan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Wahhab, 2016) mengenai keterlibatan bank syariah

dalam aplikasi perdagangan foreign exchange menemukan bahwa, bank syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan ketetapan syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut kebanyakan ulama Fiqh, mata uang selain dari emas dan perak tidaklah termasuk benda ribawi, sehingga serah terima dalam tukar menukar mata uang selain emas dan perak tidaklah diharuskan pada waktu yang sama.

Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu. Tukar menukar mata uang negara yang sama dan berlainan jenis bahannya seperti \$100.000 koin emas USD dengan \$500.000 uang kertas USD hukumnya adalah dibolehkan (Jaiz). Berjanji untuk menukarkan uang asing dengan mata uang setempat pada waktu dengan harga yang ditetapkan, hukumnya juga diperbolehkan (Jaiz).

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, sehingga mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan / harga pasar dan diserahkan secara tunai (spot).

Sesuai prinsip syariah praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) adalah dibolehkan jika dilakukan berdasarkan kerelaan antara dua belah pihak dan dilakukan secara tunai, dengan tidak adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis, tetapi bila berbeda jenisnya seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekrang rupiah dengan ringgit / dollar maka dapat ditukarkan dengan menyesuaikan harga pasar dengan catatan haruslah kontan (spot).

Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28 /DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan antara lain: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Transaksi jual beli valuta asing (Al-Sharf) pada dasarnya muncul dikarenakan ada kebutuhan konversi mata uang antara satu dengan mata uang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara yang melakukan aktifitas perdagangan internasional (ekspor dan impor) pasti akan membutuhkan alat bayar yaitu mata uang yang berasal dari negara yang menjadi mitra perdagangan dan masing-masing negara mempunyai aturan yang berbeda satu dengan lainnya dalam menentukan jenis dan nilai mata uang masing-masing.

Nilai dari mata uang suatu negara akan berubah setiap saat sesuai besar permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut dalam bursa atau pasar yang bersifat internasional. Adanya permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing ini yang pada akhirnya akan menimbulkan transaksi jual beli valuta

asing (Al-Sharf). Diharapkan hendaknya para pelaku jual beli valuta asing dapat menghindari penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing yang dilakukannya diperbolehkan menurut syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. D. (2018). Ringkasan fiqih mazhab syafi'i. Jilid III. PT. Mizan publika: Jakarta selatan.
- Annisa, L. N. (2019). Akad dalam perbankan syariah: antara konsep dan aplikasi. *Jurnal studi Islam dan Sosial*, Vol. 13, No. 2.
- Aulia, Mulfi. (2019). Perilaku konsumtif di perbankan syariah dan dampaknya kepada nilai tukar. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3, No. 1, Hal. 1-136
- Baker, R. E, et al. (2017). Akuntansi keuangan lanjutan. Jilid II. Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Baehaqi, Ja'far. (2017). Kerangka yuridis kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Vol. 7, No. 1.
- Ernawati. (2017). Bahan ajar akuntansi perbankan. SMKN 1 Gowa: Limbung.
- Fatriani, Rini. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal eensiklopedia*. Vol. 1, No. 1.
- Huda, bakhrul. (2018). Etika pertukaran valas dalam pasar valuta asingperspektif fiqih. *Jurnal ekonomi dan perbankan*, Vol. 5, No. 1
- Haq, Akhsanul Dan Muniroh, Andir. (2015). Analisis pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal ilmiah akuntansi fakultas ekonomi*, Vol.1, No. 2.
- Ibadillah, M. N. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal ekonomi syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Istutik dan Rofifah, T. I. (2017). Implementasi hedging syariah dalam minimalisasi risiko atas fluktuasi kurs valuta asing (studi kasus PT. Astra Agro Lestari, Tbk). *Jurnal administrasi dan bisnis*, Vol. 11, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. IAI: Jakarta.
- Khusairi, Halil. (2015). Hukum pernakan syariah. *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1.
- Nur Salim. 2018. Bunga bank haram (paradigma menuju perbankan syariah). *Jurnal ummul qura*, Vol. 12, No. 2.
- Pandoman, Agus. (2019). Urgensi berdirinya bank sentral syariah di Indonesia. *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, Vol. 9, No. 2
- Riduwan, Akhmad. (2016). Akuntansi transaksi valuta asing dalam mata uang asing (pernyataan standar akuntansi keuangan No. 10). *Jurnal ekonomi dan keuangan*, Vol. 3, No. 1.
- Risyad, Iskandar. Mekanisme pertukaran valuta asing syariah (<https://docs.google.com/forms/d>) diakses pada 19 Agustus 2020.
- Syamsuddin, Din. (2014). Himpunan fatwa keuangan syariah dewan syariah Nasional MUI: Jakarta.
- Sah, R. K dan Ilham, La. (2018). Al-sharf dalam pandangan Islam. *Jurnal ulumul syar'i*, Vol. 2, No. 2.
- Saputra, M. N. A. (2017). Kegiatan usaha perbankan di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol. 2, No. 1.

- Sembodo, Cipto. (2019). Analisis kesesuaian instrument hedge konvensional terhadap prinsip syariah. *Jurnal studi Islam* Vol 11, No 1.
- Triwayan, Andi dan Rohmah, Atina. (2017). Analisis perbandingan risiko nilai tukar kurs dinar (emas), dolar AS, euro, Dan Yuan (periode 2010-2015). *Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, Vol. 4, No. 2.
- Umam, Khotibul. (2017). Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Jurnal mimbar hukum*, Vol. 29, No. 3, Hal 391-412.
- Wahhab, Abdul. (2016). Keterlibatan Bank Sari'ah dalam aplikasi perdagangan foreign exchange. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Widiarty, A. E, et al. (2017). Analisis pendapat Ibnu Timiyah tentang mekanisme pasar dan pasar valuta asing.
- Wahid, A. R. (2016). Peran kaidah fiqih terhadap pengembangan ekonomi Islam. *Jurnal ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 2
- Zaidi, Abdad. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal hukum dan ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2.